



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
7. Pimpinan Bidang atau Manajer adalah Pimpinan pada bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk mendirikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
10. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi dan Laba.

BAB II PENDIRIAN, NAMA ,STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut :
 - a. Bidang usaha pertambangan umum;
 - b. Bidang usaha sewa menyewa alat-alat berat;
 - c. Bidang usaha perkebunan;
 - d. Bidang usaha jasa konstruksi;
 - e. Bidang usaha perdagangan umum;
 - f. Bidang usaha lain-lain.
- (2) Bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan umum di Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Paringin Kabupaten Balangan dan dapat mendirikan cabang dan/atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun diluar daerah.
- (2) Pendirian cabang dan/atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 7

Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan usaha yang bersifat :

- a. Memberi jasa;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Memupuk pendapatan.

Pasal 8

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan dunia usaha di daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di Daerah, Nasional dan Badan/Lembaga Luar Negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan dana cadangan diam atau dana cadangan rahasia.
- (5) Semua alat Likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah Yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 10

Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau Tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan.

Pasal 12

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Perusahaan Daerah bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibuktikan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direktur agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan setelah disahkan Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 16

Bupati melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 17

Kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan tujuan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan/atau penerimaan pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan dan atau tambahan anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus disampaikan kembali kepada Direksi.

Pasal 22

Bupati memberikan persetujuan tertulis terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap perusahaan;

- b. Mengadakan usaha kerjasama patungan yang berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (OMDN);
- c. Mengadakan pinjaman baik dalam maupun luar negeri (kredit dalam negeri/luar negeri);
- d. Mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung Jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 24

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 25

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB VIII SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pengawasan intern pada Perusahaan Daerah dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparatur pengawas Intern Perusahaan Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 27

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 29

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas Intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 30

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan

Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah.

- (2) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur Utama.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (2), yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan menggantikan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi Bendahara Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 32

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 33

Laporan keuangan tahunan dari Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan negara atau akuntan publik.

Pasal 34

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Bupati menyampaikan hal penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi kepada Badan Pengawas dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

Pasal 35

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 harus disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setelah terlebih dahulu dikurangi dana penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Asli Daerah, sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Untuk cadangan umum, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Untuk dana sosial, sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Untuk dana pendidikan, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Untuk jasa produksi, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan, sebesar 5% (lima persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

Tatacara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebasan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dan pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan

Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direksi serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 39

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 40

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran Perusahaan Daerah maupun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidasi oleh likuidator dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.
- (4) Dalam hal likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 15 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk menunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas